

BAB IV

ANALISIS LIKUIDASI BANK DALAM PERSPEKTIF

A. Analisis terhadap Pelaksanaan Likuidasi Bank.

1. Tinjauan Yuridis Proses Pelaksanaan Likuidasi.

Suatu Bank yang ditutup maka secara yuridis (hukum) Bank tersebut pailit, kepailitan dalam perbankan lebih dikenal dengan likuidasi. Dalam pengertian umum likuidasi perusahaan berarti perubahan atau penukaran aktiva menjadi uang tunai. Dalam proses bubarnya perbankan juga terkait dengan pembayaran utang-utang serta pembagian sisa aktiva perusahaan atau pihak lain yang berkepentingan.

Pemahaman tentang likuidasi, seharusnya menjadi daya dorong bagi Bankir untuk mencegah terjadinya likuidasi. Dengan likuidasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan akan berkurang, likuidasi merupakan tindakan terakhir bagi Bank Indonesia dan Menteri keuangan.

Proses penutupan perbankan secara hukum telah diatur dalam UU No.7/1992 jo UU No.10/1998, UU No.1/1995 KUH Perdata dan UU No.4/1998 tentang kepailitan, PP.No.68/1996 tentang likuidasi, Kepres No.27&34 tentang BPPN .

Dengan berbagai aturan pendukung likuidasi, maka penutupan suatu Bank akan mudah penanganannya, karena didukung dengan berbagai aturan hukum, bahkan untuk mendukung aturan-aturan yang telah ada, Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk pelaksanaannya dengan SKEP Direksi BI No.30/63/KEP/DIR tentang tata cara pelaksanaan likuidasi Bank. Bank yang terlikuidasi sesuai dengan peraturan yang ada adalah bank-bank yang termasuk dalam kategori C (bank yang layak dilikuidasi). Prudentialy (kehati-hatian) pemerintah dalam mengajukan kepailitan suatu bank dikarenakan akan berakibat terpuruknya perekonomian.

Likuidasi suatu bank pada dasarnya menepuk air didulang, sebab penutupan suatu bank akan berimplikasi (berpengaruh) terhadap kredibilitas bank nasional di mata internasional. Akibat lainnya adalah paniknya masyarakat terhadap modalnya yang telah di titipkan di Bank, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan akan berkurang, apalagi pada bank-bank swasta yang terancam akan/telah tutup. Kehati-hatian pemerintah di dalam menutup suatu Bank akan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian disebabkan bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat.

Likudasi Bank pada tahap pertama (16 bank) kurang

di dukung oleh banyak pihak karena dalam sejarah perbankan belum pernah diadakan likuidasi yang begitu besar untuk memberangus bank-bank yang sakit, sehingga penanganan terhadap 16 bank yang telah terlikuidasi sangat hati-hati. Kehati-hatian dalam penanganan likuidasi tahap pertama adalah hal yang wajar sebab perangkat aturannya telah relatif lengkap yaitu PP.No.68/1996, SKEP Menken No.86/MK/1997, SKEP Direksi BI No.30/63/KEP/DIR.

Aturan tersebut diatas oleh banyak pihak dirasa kurang memadai bahkan terlalu rumit. sehingga dibentuklah Kepres No. 27 dan 34 tahun 1998 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Perbedaan mendasar antara likuidasi tahap pertama dan kedua adalah pada penyelesaiannya, dimana pada tahap pertama diselesaikan dengan pembentukan Tim Likuidasi, sedangkan pada tahap kedua diselesaikan melalui BPPN--meskipun Penutupan 38 Bank oleh pemerintah, dianggap bukan likuidasi akan tetapi hanya dibekukan dengan istilah Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)-- akan tetapi hakekatnya sama.

Keberadaan Tim Likuidasi oleh Menken, Bambang Subianto, dirasa terlalu berbelit-belit yang justru menghambat proses likuidasi itu sendiri yang berakibat

hangusnya aset-aset negara. Disamping itu tim likuidasi juga dapat bertindak sebagai likuidator, likuidator juga dapat ditugaskan pada direksi Bank yang bersangkutan bahkan pengadilan Negeri (PN). Disamping itu pengadilan Negeri dapat menetapkan/menunjuk likuidator (Ps. 117 (2) UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas). Oleh karena itu pemerintah membentuk BPPN karena dilatarbelakangi kinerja Tim Likuidasi yang lambat tersebut. Sejak saat itu BPPN memiliki kekuasaan seluas-luasnya terhadap bank-bank yang sakit. (Vide Kepres No.34/1998)

Likuidasi merupakan tindak lanjut dari bubarnya perseroan/Bank yang didasarkan pada ketetapan dalam RUPS, karena jangka waktunya telah habis/tidak diperpanjang lagi. (Vide Ps.115 (3), Ps.116 (1), Ps.5 UU No. 1/1995)

Disamping adanya keputusan/ketetapan RUPS, Pengadilan Negeri juga dapat membubarkan Bank atas dasar permintaan dari berbagai pihak. Dengan bubarnya perseroan maka secara *de jure* (hukum) baru dapat diikuti dengan likuidasi oleh kreditur yang ditunjuk oleh PN dalam sebuah Perusahaan (Vide Ps.117 (2) UU No.1/1995), sedangkan dalam dunia perbankan Direksi Bank yang bersangkutan yang tergabung dalam Tim Likuidasi atau pengadilan dapat bertindak sebagai likuidatornya.

Dalam UU No.4/1998 tentang kepailitan disebutkan

bahwa semua barang (harta) harus dijual dimuka umum dengan seizin pengadilan negeri/likuidator, penjualan harta pailit dapat juga dilakukan dibawah tangan. Ps.174 UU No.4/1998 mensyaratkan kepada setiap pihak yang berpiutang (nasabah Bank) dapat dibayarkan hak tagihannya.

Dalam KUH Perdata disebutkan, bahwa pembagian harta kepada para kreditur didapatkan dari hasil penjualan harta kekayaan pailit. Adanya azas privilege (hutang-hutang yang harus dibayarkan terlebih dahulu) dan keseimbangan dalam BW sebetulnya juga berlaku dalam Likuidasi, hanya saja dalam likuidasi bank telah ditentukan lebih sederhana.

2. Analisa Terhadap keberadaan Bank Terlikuidasi

Likuidasi Bank merupakan bumerang bagi perbankan nasional, sebab dengan adanya likuidasi, keberadaan bank-bank yang tergolong sehat juga ikut terpengaruh.

Adanya pengambilan dana nasabah secara besar-besaran (rush) merupakan akses negatif dari adanya likuidasi bank, sehingga masyarakat khawatir tentang dana yang telah diinvestasikan pada perbankan. Bank-bank yang tergolong sehat (kategori A) menjadi kategori B bahkan C

karena CAR-nya diatas minus 25% yang pada akhirnya juga akan terlikuidasi.

Secara umum bank-bank yang terlikuidasi karena kesalahan management, kesalahan ini sifatnya makro, sebab antara pemilik dan pengurus, tidak adanya limit (batas) yang tegas bahkan yang patut disesalkan pemilik cenderung mencampuri kebijakan/keputusan pengurus. Akibatnya pemilik ikut mengendalikan Banknya. Maka dari itu, munculnya Mega kredit Macet/bermasalah, pemberian kredit kepada grupnya sendiri yang melebihi batas maksimum merupakan pos pembiayaan dari Dana Bank yang rawan konflik dan kepentingan (*Vested interest*) baik dari pemilik maupun pengurus Bank.

Akibat intervensi pemilik dan pengurus bahkan pemilik ikut bermain didalamnya seringkali memotong kebijakan yang telah disepakati. Ketidakberdayaan pengurus dalam mengelola banknya menyebabkan kemandulan/lemahnya profesionalisme pelaku perbankan.

Kebangkrutan Bank Summa yang diakibatkan pemberian kredit kepada grupnya sendiri yang terlalu besar, sehingga begitu sektor yang dibiayai mengalami kerugian kontan saja Bank Summa Bankrut, hal ini merupakan contoh runtuhnya dunia perbankan akibat kuatnya intervensi pemilik.

Tanggung jawab perbankan yang mengalami kebangkrutan, tidak hanya ditanggung oleh pemilik atau pengurus saja, akan tetapi juga pada Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham sampai harta pribadinya. (Vide Ps. 37 UU No.10/1998). Oleh karena itu seorang Bankir hendaknya mempunyai tanggung jawab sosial, artinya ia tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri atau kelompoknya akan tetapi kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan, salah satu bentuk tanggung jawab sosial adalah mendorong tumbuh-kembangnya bisnis-bisnis baru (Wirausahawan baru) khususnya pengusaha kecil.

Likuidasi Bank layaknya menelan pil pahit bagi semua pihak, karena kredibilitas pribadi maupun kelompok dipertaruhkan dimasyarakat. Oleh karena itu aspek kehati-hatian dalam mengelola dan menyalurkan dana masyarakat hendaknya lebih selektif.

Konsep penghapusbukuan (Write off)¹ pada dasarnya sangat menguntungkan debitur-debitur besar, sebab dalam UU Perbankan tidak ada ketentuan yang jelas. Dari beberapa kasus kredit macet, Debitur terbesar adalah para pengusaha besar (debitur kakap) dan sebagian besar kredit

¹. Marjanto Danoesaputro, Soal beban Anggunan, Info Bank, 200(Agustus 1996).

macetnya ada dalam grupnya sendiri, yang jaminan terhadap kreditnya seringkali tidak seimbang bahkan hanya berdasarkan atas kepercayaan belaka.

Prilaku tipu muslihat yang dilakukan oleh para pengusaha (konglomerat) dengan memanfaatkan dana bank sebesar-besarnya, bahkan hal yang lebih tragis banknya sendiri menjadi sapi perahan untuk mendapat dana sebesar-besarnya dari masyarakat dengan imbalan bunga tinggi, sebetulnya sudah bukan rahasia umum lagi, sehingga kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah juga semakin bertambah, apalagi saat ini dengan jaminan pemerintah pada para deposan, yang pada dasarnya bersifat politis. hal itu dilakukan pemerintah sebagai wujud untuk mengembalikan kredibilitas dunia perbankan.

Nampaknya fungsi pengawasan BI perlu dipertanyakan kembali karena dari banyak kasus, terlikuidasinya suatu bank setidak-tidaknya BI juga ikut bertanggung jawab baik secara moral maupun materil (finansial) sebab pada saat bank bermasalah maka bank Indonesia menempatkan pejabatnya pada bank tersebut dengan tujuan sebagai bantuan tenaga ahli dalam rangka perbaikan manajemen. Dalam SKEP Direksi BI No. 28/76/KEP/DIR tanggal 3 Oktober 1995 diterangkan bahwa apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, perbankan/suatu bank mengalami

kesulitan dan keadaan bank sudah cenderung membahayakan sistem perbankan, maka Bank Indonesia mengambil tindakan antara lain penguasaan sementara terhadap bank, mengadakan pembekuan dewan komisaris dan atau direksi bank dan pengangkatan dewan komisaris atau direksi Bank Indonesia. (vide Ps.37 UU No.10/1998).

Dari uraian diatas nampak posisi pejabat Bank Indonesia sebagai dewan komisaris/direksi tidak dapat dipersalahkan (vide Ps.10(4) PP No.68/1996) karena sejak terjadinya pembekuan dewan komisaris dan direksi telah terjadi pemisahan tanggung jawab, sehingga pejabat bank Indonesia tidak mungkin mempertanggung jawabkan tindakan yang telah dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi sebelumnya, yang di yakini ikut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan suatu bank.

Menurut Rizal Hamli, pengamat ekonomi dari Ekonit, kelompok yang tak punya akses dengan perbankan justru punya andil dalam membesarkan bank yang bersangkutan. Boleh jadi bank menjadi sapi perah kelompoknya sendiri, kasus bank Summa cukup menjadi bukti tidak berdayanya profesional menghadapi pemilik bank. Jalan yang paling mudah mengatasi kesenjangan dan menghindari kasus seperti bank Summa, BI harus tegas dan

lebih memperberat sanksi bagi para bankir nakal.²

Dengan adanya likuidasi, pada saat ini pemerintah lebih berkonsentrasi pada pengambil alihan aset-aset perbankan, padahal bank-bank yang terlikuidasi memiliki piutang pada para debitor (pinjaman pada para nasabah) seharusnya pinjaman inilah yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Menurut Bapak Bakri Ibrahim, salah seorang pejabat BI, seharusnya yang menjadi prioritas dalam rangka penyelesaian Bank terlikuidasi seharusnya Pinjaman (kredit Debitur), sebab debitor sangat membutuhkan dana untuk kelanjutan usahanya. Para debitor yang belum dapat melunasi pinjamannya (Membayar hutang-hutangnya) belum tentu mereka akan lari kewajibannya (Wanprestasi). Dari data empirik debitor-debitur sebetulnya masih berkeinginan untuk berusaha kembali atau ingin mengangsur pinjamannya, sehingga agunan yang telah dijaminkan pada Bank ingin segera diselesaikan.

Ketidakjelasan penyelesaian hukum terhadap para debitor sebetulnya sangat disayangkan, karena akan berdampak negatif terhadap kepercayaan bank dan nasabah. sebab upaya untuk mengembalikan kewajibannya menjadi

². Ibid., Info Bank : 18

tertunda dan kesempatan berusaha juga kecil, karena barangkala debitor merasa telah di Black list (masuk daftar hitam) sebagai debitor yang nakal oleh perbankan.³

Hakekat likuidasi pada dasarnya untuk membangun kembali sektor riil dan dunia usaha yang sudah terpuruk akibat krisis moneter yang berkepanjangan. Pilihan likuidasi merupakan pilihan terakhir, karena program-program pemulihan ekonomi Indonesia telah terkait dengan lembaga keuangan.

Menurut Didik J. Rahbini, Independensi Bank Indonesia dalam rangka diberlakukannya UU No.23/1999, perlu dikontrol karena pada masa yang akan datang, ekonomi makro Indonesia sangat tergantung pada Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia yang paling bertanggung jawab.⁴, Demikian pula pengendalian Moneter dimasa depan, tidak tergantung pada pemerintah.

Oleh karena itu intervensi pada Bank Indonesia sudah seharusnya dihilangkan, akan tetapi hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Bank Indonesia sebab, intervensi kekuasaan pada segala sektor selalu lebih

³. Hasil Wawancara dengan pejabat BI, Bapak Bakri Ibrahim Tanggal 10 Juni 1999.

⁴. Jawa Pos. 12 Juni 1999, hal.1

besar meskipun telah ada aturannya.

Likuidasi bank di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari adanya campur tangan Lembaga internasional (IMF, ADB, Bank Dunia) sebagai negara donor, yang memberikan pinjaman lunak pada pemerintah Indonesia, maka sebagai konsekuensinya pemerintah Indonesia harus konsisten dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat (*Letter of Intens*) dengan lembaga internasional, khususnya IMF, untuk program pemulihan krisis ekonomidi indonesia.

Dengan adanya likuidasi, pemerintah ingin menciptakan sistem perbankan yang aman, efesien dan kompetitif, sehingga Bank-bank yang ada ditangan secara profesional tidak hanya mengandalkan kedekatan dengan kekuasaan belaka.

Disamping itu dengan adanya likuidasi akan membuka dunia perbankan bahwa pada dasarnya para Bankir-bankir yang ada dalam menjalankan usahanya banyak berbuat curang, dalam arti banyak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Pelanggaran yang paling banyak dilakukan Bankir adalah pemberian kredit yang berakibat pada kredit macet, banyak melakukan divertifikasi usaha dengan hanya mengandalkan pembiayaan dari Banknya sendiri, padahal pnyaluran kredit pada

kelompoknya sendiri tidak boleh melebihi 30% dari modalnya.

B. Analisa Hukum Islam terhadap Likuidasi Bank

Prinsip dalam islam adalah adanya larangan untuk memakan harta sesama muslim dengan jalan bathil (Al-Qur'an :4:29). sebab dalam bersyarikat jalan untuk saling mendholimi sangat luas (Qs. As-Shaad :24). Maka penyelesaian terhadap bank-bank bermasalah pada dasarnya untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang para krediturnya dalam menagih hutang bahkan juga untuk melindungi kreditur dari tindakan debitur untuk tidak membayar hutangnya.

Demikian pula dalam permasalahan perbankan yang mengalami kerugian, sebab Bank merupakan badan hukum yang terdiri atas pesero (pemegang saham). Penyelesaian harta perbankan yang jatuh pailit apalagi yang telah dilikuidasi juga membutuhkan penanganan khusus. Dan kebangkrutan itu dapat saja terjadi karena faktor intern maupun ekstern.

Perbankan yang jatuh pailit biasanya meninggalkan harta kekayaannya. pemberesan terhadap hutang-piutang perbankan ada dalam Tim Likuidasi atau BPPN.

Pemerintah/penguasa atau hakim, berwenang mempertimbangkan atau memutuskan bahwa suatu perbankan

layak untuk dilikuidasi.

Dalam prespektif Hukum Islam, likuidasi bank dapat dipahami sebagai suatu keadaan orang yang bangkrut (*mufliis*) yang harus diampu dan dilarang menggunakan harta-hartanya (*al-hajru*) setelah hakim memutuskan bahwa orang tersebut bangkrut/mufliis. Hanya saja Bank berbentuk badan hukum yang diwakili oleh Pemilik, pengurus bahkan pemegang saham memiliki tanggungjawabnya terhadap kerugian perbankan sampai harta pribadinya masing-masing, jadi letak tanggungjawabnya kerugian secara personal memiliki kesamaan dengan proses mufliis dalam islam.

Para ulama mazdhab mendefinisikan "*Mufliis*" adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan hartanya) karena ia terlilit oleh hutang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang , apabila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik.⁵

Proses penyelesaian kepailitan (*taflis*) yang diikuit dengan penahanan harta-hartanya. Likuidasi Bank berada pada Tim Likuidasi yang mengampu/menahan serta menyelesaikan hutang piutang perbankan, tugasnya sama dengan penguasa pada masa Rasulullah yang menahan harta

⁵.M.Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Ter. Masykur et.al, (Jakarta; Lentera, 1976) 683.

Mu'adz untuk membayar hutangnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن كعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر
عابدها مالده وبياعه في دين كان عليه . رواه الدارقطني

Dari Ibnu Ka'ab bin Malik, dari ayahnya r,a; bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. menahan barang kepunyaan Mu'adz dan beliau menjualnya untuk melunasi hutangnya yang menjadi bebannya. Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan di nilai shahih oleh Al Hakim.⁶

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW

bersabda :

وعن عبد الرحمن بن كعب قال : كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان
لا يمسك شيئا فلم ينزل يدان حتى غرق ماله كله
في الدين فاتى النبي ص . فحكاه ليكفر غمراء فلو تركوا الاحد
لتركوا المعاز للاجل رسول الله ص . فباع رسول الله
ص . ماله حتى قام معاذ بخير شئ .
رواه سعيد خسنه هكذا مرسل

Bersumber dari Abdurrahman bin Ka'ab, dia berkata: Mu'adz bin jabal adalah seorang hamba yang Dermawan. Dia tidak menahan sedikitpun (dari hartanya). Dia senang menghutangi sehingga semua

6. As-Shon'ani, Subulus Salam (III), Ter. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1975) 179.

Menurut As-Syaukani dikatakan bahwa Mu'adz datang kepada Rasulullah untuk minta tolong supaya Rasul memberikan penjelasan kepada kreditur, dan meminta belas kasihan agar kreditur mau memahami kesulitan yang dihadapinya. Namun demikian penyitaan juga pernah ada yang dilakukan oleh sahabat Umar dan para sahabat juga tidak mengingkarinya kepada orang yang terlilit hutang untuk dibayarkan kepada para krediturnya (lihat Nailul Authar (V), hal.687-688)

hartanya habis bahkan dia malah terlibat dalam persoalan hutang. Mu'adz datang menemui Nabi saw. Mu'adz minta tolong kepada Nabi SAW agar beliau mau menjelaskan kepada orang-orang yang punya hak piutang atasnya, yaitu apabila mereka mau menyerahkan persolannya itu kepada seseorang, niscaya mereka bisa menyerahkannya kepada Mu'adz demi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW. menjual harta Mu'adz untuk mereka. Sehingga Mu'adz akhirnya hidup tanpa harta sedikitpun. (HR. Sa'id Dalam sunannya).

Hadist di atas, dapat di pahami sikap tegas Rasulullah SAW yang menyita harta milik Mu'adz untuk dibayarkan kepada para kreditur. Dalam proses likuidasi yang bertindak sebagai kurator adalah Tim Likuidasi atau BPPN, yang dibentuk oleh pemerintah (Vide PP No.68/1996 dan Kepres No. 27 & 34/1998). Dalam proses kepailitan pihak lain/ pemegang saham berhak untuk melikuidasi (membubarkan) tergantung perimbangan kepemilikan atau ada tanda-tanda (gelagat) bahwa debitur tidak mau membayar (Vide UU No.4/1998) atau bahkan pemilik sendiri mengajukan kepailitan apabila perusahaan mengalami kerugian 50% sampai 75% dari modalnya. Pengajuan kepailitan (taflis) pemilik jarang mau melakukan karena mengandung banyak konsekuensi hukum-hukum baru. Dalam peristiwa

⁷ M. As-Syaukani, Nailul Authar, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994) 686.

Hadits ini diketengahkan oleh Imam Baihaqi dan Hakim sebagai Hadits Shahih, demikian pula Abu Dawud dan Abdurrazaq. Dan juga diperkuat oleh Imam Muslim dari riwayat Abi Sa'id. Meskipun demikian, As-Syaukani berpendapat bahwa ; Penyitaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dianggap menyalahi terhadap hadits shahih yang sudah dikenal.

hukum likuidasi Bank, pemilik tidak ingin banknya dilikuidasi, akan tetapi pemerintah (penguasa) melakukan likuidasi terhadap Bank-bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang CAR-nya diatas minus 25% atau pemilik Bank rekapitalisasi yang tidak dapat menyetor 20% dari modal.

Kepemilikan dalam perbankan juga terdiri atas pemilik saham (pesero). saham juga dapat dipindahtangankan pada pihak lain bahkan jika pemegang saham meninggal dunia juga dapat diwariskan. Bilamana pesero jatuh pailit seperti perbankan yang dilikuidasi, ikut menanggung hutangnya.

Oleh karena itu dalam islam, ada beberapa solusi untuk penyelesaian harta orang muflis antara lain :

1. Adanya kelonggaran (jangka waktu membayar /tempo) sebagaimana firman Allah :

وَأَن كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن يَتَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian/semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"
(Qs.Al-Baqarah:289)

2. Adanya pengampuan dari penguasa apabila, muflis (si pailit) benar-benar tidak mampu, sehingga hutangnya menjadi tanggungan negara. sebagaimana sabda Nabi SAW :

أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يترك - وفاء فحلينا قضاءه ومن ترك مالاً فلورثته

Aku lebih utama (lebih bertanggungjawab) bagi mu'minin daripada diri mereka sendiri, maka barang siapa mati dalam keadaan berhutang, dan tiada meninggalkan harta pelunas hutang, maka kamilah yang menanggung pembayaran hutangnya, dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk (ahli) warisnya. (HR. Bukhari)

Dalam hadits lain, Nabi SAW bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ
 ما إلا فلورثتك وما تركت فلا علينا

Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda : Barang siapa meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya dan barang siapa meninggalkan beban, maka kepada kita. (HR. Bukhari)

Dari dua hadits tersebut dapat diambil dua hal yakni :

- a. Bagi muslim yang punya hutang, namun tidak mampu lagi maka menjadi tanggung jawab kaum muslimin (pemerintah/penguasa). Dalam kaitannya dengan pertangungan orang yang berhutang ini, dalam islam, orang yang berhutang (ghorim) sebagai salah satu golongan (asnaf) penerima zakat dari 8 asnaf (Qs: At-Taubah :60)
 - b. Debitur yang meninggal, namun masih meninggalkan sisa harta, maka harta tersebut untuk ahli warisnya demi untuk kelangsungan hidupnya.
3. Adanya prosentase, dan sisanya dianggap lunas, sehingga kreditur hanya menerima yang ditentukan, hal ini juga sejalan dengan KUH Perdata, dimana Hakim memiliki wewenang untuk menentukan jumlah yang semestinya yang

disebut *Matigingsrecht*. Dalam hal ini Nabi Bersabda :

عن ابى سعيد الخدرى رضى. قال اصيب رجل في عهد رسول
الله صوم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صوم
تصدقوا عليه فصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك رضاء
دينه فقال رسول الله صوم لعرماعه خذوا ما وجدتم وليس
لكم الا ذلك : رواه مسلم

"Dan dari Abu Sa'id Al Khudri, ra ia berkata di mana Rasulullah SAW ada seorang laki-laki terkena musibah pada buah-buahan yang ia belinya sehingga hutangnya banyak. kemudian Nabi SAW bersabda "Bersedekalah kamu padanya" lalu orang-orang pada bersedekah kepadanya, tetapi hasilnya belum mencukupi untuk membayar hutangnya, kemudian Rasulullah SAW. bersabda kepada orang-orang yang berpiutang (yang meminjami), "ambillah apa saja yang kamu dapati, dan tidak ada hak lagi bagi kamu selain itu." (HR. Muslim).

Dari beberapa prinsip yang ada dalam islam tersebut sepatutnya dalam likuidasi sebetulnya juga telah terdapat tahapan-tahapannya misalnya, pemilik Bank diberikan tenggang waktu untuk menambah modalnya sampai 20% sampai dengan waktu 21 April 1999 sebelum dilikuidasi. Adanya penghapusbukuan kredit bermasalah /macet sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menanggung kerugian meskipun telah dihapusbukukan kedit macet dari neraca perbankan, tidak serta merta debitur bebas dari hutang akan tetap ada penagihan, hanya saja dalam realitasnya tingkat keberhasilannya sangat kecil. Alternatif pilihan yang dianggap kompromi adalah adanya prosentase dari masing-masing kreditur kecuali terhadap kreditur

Preveren (diistemewakan). Kenyataan akan lain bila keikutsertaan modal Bank Indonesia (pemerintah) terhadap bank bersangkutan lebih dari 50% berarti pemerintah pemilik saham mayoritas, maka pemerintah memiliki kekuasaan lebih leluasa bila posisinya sebagai kreditur.

Pemerintah sebagai pemilik mayoritas secara hukum telah sesuai/tepat melakukan likuidasi (mempailitkan) bank-bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebagai kategori bank yang sehat.

Pemerintah lewat Pengadilan (sesuai amanat UU Perbankan, adanya badan khusus yang menangani bank-bank yang sakit) boleh menyita dan menjual (melelang) terhadap harta kekayaan (aset) bank yang jatuh pailit.

Maka penyitaan harta Mu'adz oleh Nabi SAW. Menunjukkan pula bolehnya pelaksanaan likuidasi bank sebab tim likuidasi menyita terhadap harta bank terlikuidasi (karena jatuh pailit), hakim boleh menjual (melelang) harta/aset bank pailit untuk proses likuidasi dengan meminta RUPS membentuk tim likuidasi, baik aset bank itu mencukupi atau tidak. Imam Syafi'i mengatakan bahwa tindakan penyitaan (likuidasi) boleh dilakukan walaupun belum ada tuntutan dari pihak kreditur demi kemaslahatan.⁸ jumhur ulama' (Malik, Syafi'i dan Abu

⁸.As-Syaukani, Nailul Authar IV Himpunan hadist-hadist hukum, Ter. A.Qadir Hassan, et.al, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987) 1805

Hanifah) berpendapat bahwa penguasa berhak untuk menjual dan dibagikan kepada kreditur, jika harta tidak mencukupi maka ia (muflis) dilarang menggunakan hartanya. bahkan menurut pendapat lain, penguasa dapat memenjarakannya hingga mati bagi debitur nakal, agar penguasa dapat menjual hartanya untuk dibagikan kepada para kreditur.

Khalifah Umar Bin Khatthab r.a. pernah menahan harta seseorang debitur yang bernama usaifi' yang tidak mau membayar hutangnya, sehingga umar menahan hartanya untuk dibagi-bagikan kepada para kreditur. Maka khalifah umar memberitahukan kepada siapa yang mempunyai piutang atau tagihan atas Usaifi' agar datang kepada khalifah Umar untuk membayar hutang-hutangnya.⁹

Likuidasi perbankan pada dasarnya demi kemaslahatan ummat/masyarakat, untuk penyehatan perbankan dimasa-masa yang akan datang. Jadi Konsep kemaslahatan ummat lebih dikedepankan dalam kasus likuidasi Bank.

Adanya likuidasi, diharapkan kinerja perbankan nasional menjadi lebih baik dimasa mendatang. Maka ketaatan terhadap kebijakan penguasa /pemerintah merupakan suatu kewajiban. sebagaimana dalam Al-Qur'an adanya perintah ketaatan kepada ulil amri. (Qs. An-Nisa' :59)

Dalam pembagian harta (Budel) bank terlikuidasi

⁹. Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola pembinaan hidup dalam berekonomi*, (Bandung; CV. Diponegoro, 1992) 239.

telah melalui pengurusan, pemberesan dan penyelesaian oleh tim likuidasi atau BPPN. Dalam proses pemberesan tidak selamanya memuaskan semua pihak. Debitur (Bank terlikuidasi) dapat menawarkan perdamaian (Akor) dengan pemerintah, namun karena perbankan dikhawatirkan akan merugikan nasabah--meskipun saat ini telah ada jaminan pemerintah di bank-bank swasta dengan Kepres No.26/1998--, maka jalan akor/perdamaian sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Qur'an (Qs. An-Nisa':127) tentunya tidak dapat diterapkan, sebab yang rugi adalah pemerintah. Pemilik bank dapat saja melarikan modalnya atau aset-asetnya pada pihak lain.

Dalam menangani terhadap bank terlikuidasi, sebelumnya pemerintah telah memberikan tenggang waktu yang cukup kepada para pemilik bank untuk menyelor atau menambah modalnya agar menjadi Bank dalam kategori B (sebagai syarat minimal) atau lolos dalam uji *fit and proper*, akan tetapi pemilik ada yang benar-benar tidak mampu lagi. Dalam masalah ini pemerintah tidak dapat membantu lagi, dan dengan terpaksa melikuidasi bank tersebut.

Disamping itu Sebelum adanya likuidasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, yang pada dasarnya sangat menguntungkan perbankan, sebab dalam pandangan pemerintah, sektor perbankan sangat menunjang perekonomian khususnya dunia usaha.

Kebijakan adanya kredit macet, dengan

penghapusbukuan kredit adalah untuk mendorong kesehatan perbankan seluas-luasnya. Dalam realitanya kemudahan-kemudahan itu banyak disalahgunakan oleh pelaku perbankan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.

Akhirnya, bila likuidasi dipahami sebagai suatu kebijakan pemerintah (bukan karena posisi pemerintah memiliki modal terbesar dalam bank sebab bank bersangkutan sebagai bank penerima BLBI, dan pemerintah tidak ada tendensi) maka, kebijakan likuidasi harus dipahami demi kemaslahatan Ummat (*Maslahah mursalah*) yang menempatkan kemaslahatan diatas kepentingan golongan, maka kebijakan likuidasi sebagai jalan terbaik. Dan bagi ummat muslim apa-apa yang dipandang baik maka baik pula dihadapan Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW :

لا يشترع امتي على شيء . رواه ابن ماجه .

"Ummatku tidak sepakat untuk membuat kekeliruan"
(HR. Ibnu Hibban).

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن . رواه احمد .

"Apa yang dipandang baik oleh orang muslim, disisi Allahpun dipandang baik juga." (HR. Ahmad)